

**EFEKTIFITAS PIDANA BERSYARAT
SEBAGAI PENGGANTI PIDANA PENJARA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SELONG)**

SKRIPSI



Oleh :

I GEDE SUKA ARTANA

NIM. 0256 / FH / 99.4

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2003**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari uraian pada bagian analisa dan pembahasan maka pada bagian ini akan dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pidana bersyarat cukup efektif sebagai pengganti pidana penjara karena setiap hakim menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun hampir selalu diganti dengan pidana bersyarat.
2. Yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat adalah pelakunya tidak termasuk penjahat profesional, kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar, keperibadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, perbuatan tersebut terjadi karena kealpaan, terdakwa masih sangat muda, terdakwa sudah sangat tua, terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut karena ada hasutan orang lain dan lain sebagainya.